

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengindikasikan adanya Urusan Pemerintahan yang bersifat sama yang ditangani oleh ketiga tingkatan pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjadi kewenangan Daerah dalam menjalankan urusan tersebut.

Dengan memperhatikan adanya perbedaan kewenangan dalam menjalankan urusan Pemerintahan tersebut, pada setiap tingkatan pemerintahan mengerti batasan kewenangan dalam menangani sebuah urusan. Sehingga tidak terjadi tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan duplikasi dalam menjalankan sebuah urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan dengan mempertimbangkan faktor geografi, potensi sumber daya alam dan kondisi sosial budaya yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang *concurent* secara proporsional antar tingkatan Pemerintahan melalui kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan Pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Daerah, apabila regional menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila nasional menjadi Kewenangan Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan tersebut mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan Pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan Pemerintah (*konkuren*). Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan (*konkuren*) adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah, sedangkan Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan (tugas pembantuan) yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, atas prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Huruf c

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah diluar negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan Pengembangan budaya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 69